



LAPORAN TAHUNAN

PPID PELAKSANA 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Blitar serta dalam penyusunan laporan tahunan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Pelaksanaan layanan informasi publik hingga penyusunan laporannya, disadari masih ditemui berbagai kekurangan. Namun dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar akan senantiasa berbenah dari sisi tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, perencanaan sektoral dan pengembangan serta pembinaan inovasi daerah yang berperan memberikan dukungan atas pelayanan ini.

Blitar, 31 Januari 2024
Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah selaku
PPID Pelaksana



Rike Rochmawati, S.STP, M.M.

Pembina Tingkat I
19820322 200012 2001

BAB I

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau instansi pemerintahan adalah keterbukaan informasi publik. Atas dasar pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik. Dan mengamanatkan setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang tepat, cepat dan sederhana kepada pencari atau pemohon informasi publik menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Dan berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan Keputusan publik. Sehingga segala proses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Pada

tahun 2023 dilakukan pembaharuan pada susunan pengelola PPID Pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NOMOR:188/302/SK.PPID/410.201.1/2023.

Keputusan tersebut sudah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar akan terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Dukungan dan sinergi dari seluruh Perangkat Daerah sangat berarti dalam menciptakan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

BAB II

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik dengan Luas ruang pelayanan berukuran 8x10 m² masih menjadi satu dengan Ruang Sekretariat Bappeda. Ruang pelayanan tersebut menyediakan fasilitas, antara lain:

1. Ruang Informasi Publik;
2. Meja desk Permohonan Informasi;
3. Kursi petugas dan kursi tamu;
4. 1 (satu) unit TV;
5. Perangkat Komputer;
6. Printer;
7. Scanner;
8. Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP);
9. Formulir-formulir;
10. Ruang arsip file dan lemari penyimpanan file

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar yang berada di Jl. Merdeka No.105, Kel. Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Adapun detail hari dan jam pelayanan adalah sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 15.00 WIB
- Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. Di luar jam kerja tersebut, pemohon informasi masih dapat mengajukan permohonan informasi dengan

menggunakan berbagai sarana media komunikasi lainnya tanpa harus dating langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Adapun media komunikasi yang dapat digunakan antara lain, situs laman <http://bappeda.blitarkota.go.id>. Selain itu juga dapat mengirimkan via email bappeda@blitarkota.go.id, telepon/Fax 0342-801734.

A. Sumber Daya Manusia

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Kota Blitar.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, mulai dari pengelolaan informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pelaporan serta pengarsipan informasi, pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dikelola Sekretariat dan didukung oleh seluruh tim PPID Pelaksana Bappeda dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana Bappeda :

Atasan PPID Pelaksana	Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si	Kepala Bappeda Kota Blitar
Tim Pertimbangan	Fatmawati, SE	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
	Zakiah Daroad, ST, MT	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,

		Perekonomian dan Infrastruktur
	Anang Setiawan, S.Sos	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
	Seluruh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan Analis Kebijakan Ahli Muda dilingkup Bappeda	Seluruh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan Analis Kebijakan Ahli Muda dilingkup Bappeda
PPID Pelaksana	Rike Rochmawati, S.STP, MM	Sekretaris Bappeda Kota Blitar
Petugas Pelayanan Informasi Publik		
a. Pengumpulan, pendokumentasian dan penyediaan serta klasifikasi dokumen informasi publik	Yunita Rahmawati, S.T	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
	Ririn Wisma Saputri, S.Pd.	Perencana Ahli Muda
	Yulita Nur Fajar Anisa, S.IP	Analisis Program Pembangunan
	Puguh Ari Sudana, SE	Perencana Ahli Pertama
	Rischi Wijayanti, S.T	Analisis Infrastruktur
	Achmad Abdan Sakur, A.Md	Bendahara Pengeluaran

b. Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik	Indarwati, SE	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
	Via Laurensia, A.Md	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	Edy Rahendra	Pengadministrasi Umum
	Rio Gatra Raharja, S.E	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	Thitit Tugas Priyanto	Pengadministrasi Persuratan
	Siyadi, S.Kom	Pengadministrasi Naskah Dinas

B. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

A. Kegiatan yang dilaksanakan

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar mengadakan dan mengikuti Kegiatan sebagai berikut:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2024 (Pelaksanaan Tahun 2023)

Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 08.00 s/d selesai, bertempat di Gedung "KOESOEMA WICITRA" Jl. Sudanco Supriyadi No. 18 Blitar yang dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan stakeholder terkait.



2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik

Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 08.00 s/d selesai, bertempat di Gedung "KOESOEMA WICITRA" Jl. Sudanco Supriyadi No. 18 Blitar dengan tema "Sinergi Pentahelix untuk Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan di Kota Blitar" yang dihadiri oleh Unsur Perangkat Daerah, Konsultan, Kontraktor, Media, Akademisi, Masyarakat, Lembaga Masyarakat, dan yang mewakili unsur Pentahelix.



3. Sosialisasi Lomba Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4-5 April 2023 pukul 08.00 s/d selesai bertempat di Ruang Pangriptaloka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar yang berada di Jl. Merdeka No.105, Kel. Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan kategori: berbasis website, bidang ekonomi dan non ekonomi, yang diikuti oleh siswa SMP, SMA/SK, Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial dan Masyarakat.



B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar telah menerima sebanyak 2 permohonan melalui pengunduhan Informasi Publik. Berikut rekapitulasi permohonan melalui pengunduhan informasi publik:

Permohonan melalui Pengunduhan Informasi Publik Periode Bulan Januari–Desember 2023

No.	Dokumen	Status	Jumlah
1	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	Diterima	2
TOTAL			2

Tabel 1 Permohonan melalui Pengunduhan Informasi Publik Periode Bulan Januari – Desember 2023

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2023, tidak ada pemohon yang datang langsung ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun mengajukan permohonan melalui email. Permohonan masuk melalui pengunduhan informasi publik yang ada di *website*. Sehingga hal ini menunjukkan dari 2 pemohon melalui pengunduhan semua dapat terlayani atau dikabulkan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Dari 2 permohonan informasi yang masuk melalui sistem, tidak ada permohonan yang di tolak atau Nihil.

BAB IV

Kendala Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan.
2. Daftar Informasi Publik (DIP) memerlukan update secara berkala.
3. Belum adanya standard sertifikasi bagi pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
4. Sarana dan prasana pelayanan publik belum sesuai standart.

BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Melakukan koordinasi, dan mengikuti sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Kota Blitar.
2. Melaksanakan *update* Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPID Kota Blitar.
3. Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana pada Bimtek atau pengembangan kapasitas SDM.
4. Mengusulkan tambahan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang sesuai standart.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Blitar, 31 Januari 2024
Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah selaku
PPID Pelaksana

The image shows a circular official stamp of BAPPEDA Kota Blitar. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA' at the top, 'BAPPEDA' in the center, and 'BLITAR' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Rike Rochmawati, S.STP, M.M.

Pembina Tingkat I
19820322 200012 2001

